

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pariwisata Halal

Pariwisata halal adalah pariwisata yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, dengan fasilitas dan layanan yang ramah Muslim. Tersedianya tempat ibadah yang bersih dan nyaman, keamanan ketersediaan makanan dan minuman halal, fasilitas, dan layanan yang ramah muslim dan tidak adanya unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pariwisata halal didefinisikan oleh Organisasi Kerjasama Islam sebagai perjalanan wisata yang bertujuan untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang disesuaikan dengan aturan Islam kepada pengunjung. Menurut Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pariwisata halal adalah perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk rekreasi, pengembangan diri, belajar tentang keunikan, dan melihat atraksi wisata di suatu tempat selama periode waktu tertentu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas wisata syariah harus memenuhi dua syarat utama: pertama, terbebas dari segala bentuk

syirik dan penipuan. Kedua, menciptakan dan menambah nilai spiritual dan material.¹¹

Pariwisata halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang menyediakan layanan, fasilitas, dan pengalaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi wisatawan Muslim. Dalam pariwisata halal, setiap aspek perjalanan mulai dari kuliner, hingga aktivitas wisata disesuaikan agar tetap memenuhi kebutuhan spiritual dan nilai-nilai keagamaan wisatawan. Destinasi yang menerapkan pariwisata halal biasanya menyediakan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, fasilitas ibadah yang mudah dijangkau, serta lingkungan yang menjaga etika dan kesopanan. Dengan demikian, wisatawan dapat menikmati pengalaman berlibur yang aman, nyaman, dan tetap selaras dengan ajaran Islam, tanpa mengurangi esensi rekreasi dan keindahan tempat wisata itu sendiri.¹²

2. Pilar-Pilar Pariwisata Halal

Pilar pariwisata halal yang harus diperhatikan wisatawan muslim dalam kegiatan pariwisata adalah fasilitas ibadah, makan dan minuman halal, aktivitas dan

¹¹ MUSDALIFAH RAHMAT, "Pengaruh Pengembangan Wisata Halal Terhadap Pendapatan Umkm Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pada Masjid 99 Kubah Kota Makassar."

¹² Atang Abd Hakim et al., "Towards Indonesia Halal Tourism," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 279–300, <https://doi.org/10.15408/AJIS.V17I2.6243>.

lingkungan wisata halal, serta layanan dan manajemen berbasis syariah. Semua layanan ini wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dibidang yang sangat mendasar seperti bahan makanan yang bebas dari unsur haram termasuk daging babi, minuman beralkohol, Layanan yang sesuai dengan syariah. Dalam konteks penelitian ini, komponen wisata halal difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu muamalah, ibadah, dan akhlak. ketiga aspek ini merupakan pilar operasional pariwisata halal yang berlandaskan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, sehingga tidak hanya menekankan pada penyediaan fasilitas fisik semata, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan wisata. berikut tiga aspek utama:

a. Muamalah

Muamalah adalah seluruh bentuk interaksi dan aktivitas sosial dan ekonomi antar manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti perdagangan, pelayanan, kerja sama bisnis, transaksi jual beli, pengelolaan usaha, dan pelayanan konsumen.

b. Ibadah

Ibadah berasal dari kata ‘abada ya‘budu‘ibādatan yang berarti patuh, tunduk, taat, dan merendahkan diri.

c. Akhlak

Akhlak berasal dari bahasa Arab (al-khuluq) yang berarti tabiat, perangai, dan kebiasaan seseorang yang

tertanam dalam diri sehingga melahirkan perbuatan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu.

3. Landasan Fiqh Pariwisata Halal

Secara filosofis, penyelenggaraan pariwisata halal tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rekreasi wisatawan muslim, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas, layanan, dan transaksi ekonomi yang terjadi selama kegiatan wisata sejalan dengan ketentuan fiqh atau hukum Islam. Dengan demikian, fiqh menjadi landasan normative dan operasional yang mengatur batasan, etika, dan tata cara penyelenggaraan pariwisata agar tetap berada dalam koridor halal dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.¹³

Dalam sudut pandang hukum Islam, aktivitas wisata termasuk dalam kategori *muamalah*, yaitu aktivitas sosial dan ekonomi antar manusia yang pada dasarnya bersifat *mubah* (boleh), selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), penipuan, dan kemaksiatan. Oleh karena itu, industri pariwisata halal harus memastikan bahwa seluruh

¹³ Dwi Vita Lestari Soehardi, Sri Sudiarti, and Marliyah Marliyah, "Paradigma Fiqih Muamalah Maliyah Dalam Ekosistem Pariwisata Halal: Integrasi Maqashid Syariah Dan Model Bisnis Berkelanjutan," *Brilliant International Journal Of Management And Tourism* 5, no. 2 (2025): 225–35, <https://doi.org/10.55606/bijmt.v5i2.4689>.

komponen seperti akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, fasilitas ibadah, pengelolaan destinasi, pemasaran wisata, serta pelayanan wisata berlangsung secara jujur, beretika, transparan, dan aman bagi wisatawan muslim.¹⁴

Landasan fiqh pariwisata halal juga didasarkan pada konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu tujuan utama syariat Islam yang meliputi lima aspek pokok: menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks pariwisata halal, prinsip tersebut diimplementasikan melalui penyediaan fasilitas ibadah yang memadai, lingkungan wisata yang aman dan sehat, informasi yang edukatif serta terbebas dari unsur maksiat, pelayanan berbasis akhlak, serta transaksi ekonomi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pariwisata halal bukan hanya memberi manfaat fisik berupa hiburan, tetapi juga berfungsi meningkatkan keimanan dan kualitas spiritual wisatawan.¹⁵

¹⁴ Nispul Khoiri, Muhammad Habibi Siregar, and Muniruddin, "Exploring Halal Tourism: The Role of Islamic Jurisprudence (Usul Fiqh) and Religious Moderation in Enhancing the Tourism Sector of Indonesia," *Pakistan Journal of Life and Social Sciences* 22, no. 1 (2024): 92–106, <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.008>.

¹⁵ Hendri Adinugraha, Muhammad Zheeva Al-Kasyaf, and Syauqie Muhammad Marier, "Peran Regulasi Hukum Islam Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Pariwisata Halal Di Jawa Tengah," *SHAHIH: Journal of*

Landasan Al Quran dalam pariwisata halal
(QS. An-Nahl (16):(97)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik...”

Berdasarkan makna tersebut, An-Nahl 97 bisa dijadikan landasan normatif dan etis bagi penyelenggaraan pariwisata halal karena, Menegaskan prinsip amal saleh dan halal dalam aktivitas duniawi, Mendorong integritas dan moralitas pelaku industri wisata, Mendukung paradigma bahwa seluruh aktivitas manusia (termasuk rekreasi, wisata, pekerjaan, layanan) berada di bawah payung syariah.

(QS. Al Baqarah (2):(168)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi”

Ayat di atas menjadi salah satu landasan paling mendasar bagi pariwisata halal karena, Ia memerintahkan umat manusia (termasuk wisatawan dan penyedia layanan) untuk memilih rezeki makanan, minuman, layanan yang halal dan baik dan kehalalan bukan sekedar aspek formal, tapi juga kualitas, kesehatan, etika, dan manfaat yang selaras dengan tujuan maqashid syariah.

(QS. An Nisa (4):(103)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin.”

Ayat ini menegaskan bahwa shalat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dalam keadaan apa pun, termasuk saat seseorang sedang melakukan perjalanan atau wisata. Allah memerintahkan umat Islam untuk terus mengingat-Nya dan menjaga kewajiban ibadah meskipun berada dalam kondisi bepergian, baik saat aman

maupun ketika dalam keadaan genting. Maka, ayat ini menunjukkan bahwa aktivitas duniawi seperti perjalanan (*safar*) tidak boleh menghalangi pelaksanaan ibadah wajib, dan syariat memberi kemudahan seperti *jama'* dan *qashar* sebagai bentuk fleksibilitas.

Landasan hadis dalam pariwisata halal

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”
(HR. Al-Bukhari)

Hadis ini mengarahkan pelaku pariwisata untuk menempatkan akhlak dan etika pelayanan sebagai fondasi utama, bukan sekadar penyediaan fasilitas halal. Dengan mengutamakan akhlak, pariwisata halal dapat menjadi industri yang kompetitif, berdaya saing global, tetapi tetap sesuai nilai Islam.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ

Artinya: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas...”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi landasan fiqh pariwisata halal karena, Memberikan pedoman jelas dalam membedakan aktivitas wisata yang halal, haram, dan syubhat, Mengatur standar layanan dan fasilitas sesuai syariah, Menjaga keamanan ibadah, kenyamanan, serta kemaslahatan wisatawan Muslim, Menjadi landasan normatif dalam penyusunan kebijakan, sertifikasi halal, dan regulasi pariwisata syariah.

4. Prinsip Prinsip Pariwisata Halal

Menurut pandangan ekonomi Islam, pariwisata halal tidak hanya menekankan aspek kesenangan dan hiburan, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan ketakwaan, menjaga etika, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pariwisata halal harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam operasional dan pengembangan destinasi wisata.

Berikut prinsip prinsip dalam pariwisata halal

a) Kepatuhan Terhadap Syariat Islam

Prinsip utama dalam pariwisata halal adalah pelaksanaan seluruh aktivitas wisata yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Hal ini berarti destinasi wisata harus bebas dari praktik yang diharamkan dalam Islam, seperti, Peredaran alkohol

dan narkoba, Perjudian, Prostitusi dan perilaku maksiat, Produk makanan dan minuman non-halal, Bentuk hiburan yang melanggar norma agama dan kesusilaan. Kepatuhan terhadap syariat juga mencakup perlindungan nilai moral serta pengelolaan aktivitas wisata yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim dalam menjalankan ibadah dan kegiatan muamalah.¹⁶

b) Penyediaan Fasilitas Ibadah

Fasilitas merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan pariwisata halal karena menjadi indikator utama kesiapan destinasi dalam memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim. Penyediaan fasilitas bukan hanya sebagai pelayanan fisik, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan pemenuhan hak wisatawan untuk beribadah dan menikmati perjalanan dengan tenang serta sesuai syariat.

Fasilitas dalam pariwisata halal tidak terbatas pada aspek fisik, tetapi mencakup kebutuhan spiritual, etika, kenyamanan, kesehatan, dan keamanan. Penyediaan fasilitas yang lengkap, terencana, dan

¹⁶ Eka Dewi Satriana, "International Review of Management and Marketing Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects," *International Review of Management and Marketing* 7, no. 3 (2017): 25–34, <http://www.econjournals.com>.

sesuai syariah menjadi indikator kesiapan suatu destinasi menjadi tujuan wisata halal dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pengalaman wisatawan.¹⁷

c) Jaminan Kehalalan Makanan dan Minuman dalam Pariwisata Halal

Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pariwisata halal adalah tersedianya jaminan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi wisatawan Muslim. Jaminan halal merupakan bentuk perlindungan terhadap wisatawan agar mereka dapat menikmati produk kuliner tanpa rasa khawatir terhadap kandungan bahan yang diharamkan maupun proses pengolahan yang tidak sesuai syariah.

Jaminan kehalalan makanan dan minuman merupakan komponen fundamental dalam pengembangan pariwisata halal. Implementasinya bukan hanya memenuhi tuntutan keagamaan, tetapi juga menjadi strategi pemasaran dan keunggulan kompetitif suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, destinasi wisata perlu memastikan sertifikasi halal,

¹⁷ Nawarti Bustamam and Susie Suryani, "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau," *Jurnal Ekonomi KIAT* 32, no. 2 (2022): 146–62, [https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(2\).8839](https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(2).8839).

sistem produksi yang terjamin, dan pelayanan makanan yang sesuai standar syariah.¹⁸

d) Etika dan Akhlak Pelayanan

Pelayanan dalam pariwisata halal harus dilandasi nilai akhlak yang baik, seperti keramahan, kesopanan, kejujuran, tanggung jawab, dan Profesionalitas. Pentingnya bersikap lemah lembut, tidak kasar, memberi maaf, dan bermusyawarah dalam interaksi sosial. Pelayanan yang baik akan membuat wisatawan merasa dihargai dan nyaman, sehingga meningkatkan kepercayaan dan pengalaman wisata yang berkualitas.¹⁹

e) Transparansi dan Keadilan dalam Transaksi

Transparansi dan keadilan dalam transaksi merupakan prinsip penting dalam pariwisata halal yang mengatur hubungan antara penyedia layanan wisata dan wisatawan. Dalam Islam, aktivitas ekonomi dan transaksi bisnis tidak hanya bertujuan mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi juga wajib dilakukan secara halal, jujur, dan adil sesuai dengan

¹⁸ Ida Nurlatifah, *KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA: PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI*, vol. 2, 2020.

¹⁹ Renil Septiano, Oktari Helia Putri, and Fadel Vageno Shadam, "International Conference on Economy , Management , and Business (IC-EMBus)," *International Conference on Economy , Management , and Business (IC-EMBus)* 1 (2023): 444–54, <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/icembus/article/view/294/681>.

prinsip syariah. Oleh karena itu, semua bentuk transaksi dalam sektor pariwisata seperti, jasa transportasi, pemandu wisata, serta pembelian produk UMKM harus dilakukan dengan kejelasan dan keadilan.²⁰

5. Produk Produk Pariwisata Halal

Dalam pengembangan industri pariwisata halal, keberadaan produk pariwisata menjadi unsur utama yang mendukung aktivitas wisatawan Muslim selama melakukan perjalanan wisata. Produk pariwisata halal merupakan segala bentuk layanan, fasilitas, serta aktivitas ekonomi yang dirancang dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam agar mampu memenuhi kebutuhan spiritual, sosial, dan material wisatawan Muslim. Selain itu, produk wisata halal bukan hanya berorientasi pada penyediaan layanan yang sesuai syariah, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan destinasi wisata. Produk-produk tersebut adalah komponen yang menjadi sumber pemasukan langsung maupun tidak langsung melalui interaksi ekonomi antara wisatawan dengan pelaku usaha lokal. Dengan demikian,

²⁰ Dio Samudra et al., "A Systematic Review: Halal Tourism Development in Indonesia," *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2024): 71–78, <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v6i2.733>.

jenis-jenis produk pariwisata halal yang relevan meliputi produk kuliner halal, souvenir halal, akomodasi halal, event, serta aktivitas rekreasi dan edukasi berbasis budaya Islam.²¹

Berikut produk dalam pariwisata halal:

a. Produk Kuliner Halal

Merupakan salah satu kategori produk yang paling dominan dalam menggerakkan sektor UMKM. Kuliner halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman yang memenuhi standar sertifikasi halal, tetapi juga melibatkan aspek thayyib seperti kebersihan, kualitas bahan baku, dan proses penyajian yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan Muslim.

Pengembangan pariwisata halal.²²

b. Produk Kerajinan Tangan dan Souvenir Halal

Merupakan elemen penting dalam belanja wisatawan sebagai bentuk kenang-kenangan

²¹ Widodo Widodo et al., “Halal Tourism: Development, Challenges and Opportunities,” *Frontiers in Business and Economics* 1, no. 2 (2022): 50–58, <https://doi.org/10.56225/finbe.v1i2.85>.

²² Naila Tasya Malahayatie, “Sektor Penjaminan Halal Pada Industri Pariwisata,” *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): 73–94.

perjalanan. Produk ini mencakup, kerajinan tangan lokal, aksesoris, hingga oleh-oleh khas daerah.²³

c. Akomodasi Halal Skala UMKM

Akomodasi halal menerapkan standar syariah seperti tidak menerima pasangan bukan mahram, menyediakan fasilitas ibadah, serta lingkungan bebas alkohol dan aktivitas maksiat.²⁴

Dengan beragamnya jenis produk pariwisata halal tersebut, bahwa pengembangan destinasi halal tidak hanya bertumpu pada aspek spiritual dan nilai-nilai syariah saja, tetapi juga memberikan dampak ekonomi signifikan terhadap pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis produk pariwisata halal menjadi dasar penting untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip pariwisata halal dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan UMKM di lingkungan destinasi wisata.

6. Maqashid Syariah sebagai Prinsip Pariwisata Halal

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqāṣid al-Sharī'ah adalah fondasi normatif dalam pengembangan pariwisata halal yang

²³ Siddique E Azam et al., "Halal Tourism: Definition, Justification, and Scopes Towards Sustainable Development," *International Journal of Business, Economics and Law* 18, no. 3 (2019): 23–30, www.reportbuyer.com/.

²⁴ Azman Sulaiman, Teuku Zulyadi, and Fitrianti, "Strategi Branding Produk Lokal Wisata Halal Di Aceh," *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 3, no. 1 (2019): 95–114, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/4985/pdf>.

memastikan seluruh aktivitas wisata selaras dengan nilai-nilai Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat. Secara etimologis, maqāṣid berarti tujuan atau maksud, sementara al-sharī‘ah merujuk pada hukum atau ketentuan Allah SWT. Dalam kerangka ini, maqāṣid al-sharī‘ah tidak hanya bersifat hukum normatif, tetapi juga sebagai pedoman etis dan strategis untuk membentuk destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkah.²⁵

b. Nilai Nilai Maqashid Syariah

Secara umum, para ulama seperti Al-Ghazali dan Asy-Syathibi mengklasifikasikan maqāṣid al-sharī‘ah menjadi lima tujuan pokok:

1) Hifz al-Dīn (Menjaga Agama)

Pariwisata halal harus memastikan seluruh fasilitas, kegiatan, dan interaksi tidak melanggar ajaran Islam. Ini mencakup penyediaan tempat ibadah, informasi jadwal salat, dan bebas dari praktik maksiat seperti perjudian, minuman keras, atau hiburan yang bertentangan dengan syariah.

2) Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Keselamatan dan kesehatan wisatawan menjadi prioritas. Hal ini mencakup pengelolaan

²⁵ D A N Maqashid Syariah, “KONSEP PARAWISITA HALAL PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN MAQASHID SYARIAH” 4, no. 2 (2023): 438–47.

keamanan di destinasi, penyediaan makanan halal dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan wisata untuk mencegah risiko penyakit atau kecelakaan.

3) Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)

Aktivitas wisata harus bersifat edukatif dan memperkaya wawasan, serta menghindarkan wisatawan dari kegiatan yang merusak moral atau akal sehat, seperti penyalahgunaan narkoba atau tontonan yang tidak mendidik.

4) Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Destinasi wisata perlu menjaga norma kesopanan dan tata pergaulan, menghindarkan pengunjung dari pergaulan bebas atau aktivitas yang merusak moral generasi muda.

5) Hifz al-Māl (Menjaga Harta)

Transaksi dalam sektor pariwisata harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan. Sistem pembayaran, harga, dan kontrak harus transparan, adil, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.²⁶

²⁶ Muawanah Universitas, Pesantren Kh, and Abdul Chalim Mojokerto, “PARIWISATA HALAL INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH IBNU ‘ASYUR : KUALITAS PELAYANAN MJ HOTEL” 6, no. 4 (2023): 735–47.

c. Hubungan Nilai Nilai Maqashid Syariah dalam Komponen Pariwisata Halal

Dalam pengembangan pariwisata halal, nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman praktis untuk memastikan bahwa aktivitas wisata selaras dengan prinsip syariah. Tiga variabel penting dalam penelitian ini muamalah, ibadah, dan akhlak merupakan refleksi langsung dari implementasi maqāṣid al shari‘ah dalam sektor pariwisata.

d. Muamalah

Muamalah memiliki keterkaitan kuat dengan tujuan Hifz al-Māl (menjaga harta). Muamalah dalam pariwisata halal mencakup seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi antara penyedia jasa dan wisatawan, yang harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, serta manipulasi harga.

e. Ibadah

Ibadah berkaitan erat dengan tujuan Hifz al-Dīn (menjaga agama). Dalam pariwisata halal, prinsip ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan ibadah, seperti tempat salat yang layak, informasi jadwal salat, arah kiblat, serta lingkungan yang bebas dari maksiat.

f. Akhlak

Akhlak berhubungan erat dengan beberapa tujuan maqāsid sekaligus, yaitu Hifz al-Nafs (menjaga jiwa), Hifz al-‘Aql (menjaga akal), dan Hifz al-Nasl (menjaga keturunan). Akhlak mencakup perilaku seperti kejujuran, kesopanan, keramahan, tanggung jawab, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Dalam konteks pariwisata halal, penerapan akhlak tampak pada pelayanan yang ramah dan bertanggung jawab, lingkungan wisata yang aman, bersih, dan sehat, serta penyediaan aktivitas wisata yang edukatif dan tidak merusak moral.²⁷

Muamalah, ibadah, dan akhlak merupakan implementasi praktis dari maqāsid al-sharī‘ah yang saling melengkapi dalam menciptakan pariwisata halal yang beretika, aman, dan bernilai spiritual. Ibadah mendukung penjagaan agama; muamalah memelihara keadilan ekonomi dan harta; sementara akhlak menjaga keselamatan, akal, dan kehormatan manusia. Ketiga variabel ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa praktik pariwisata halal berjalan

²⁷ Alvien Septian Haerisma, Syamsul Anwar, and Aziz Muslim, “Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda’s Maqasid Syari’ah,” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 19, no. 2 (2023): 298–316, <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.19437>.

sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Komponen Komponen Dalam Pariwisata Halal

1. Komponen Muamalah dalam Pariwisata Halal

a. Pengertian Muamalah dalam Pariwisata Halal

Muamalah adalah seluruh bentuk interaksi dan aktivitas sosial dan ekonomi antar manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti perdagangan, pelayanan, kerja sama bisnis, transaksi jual beli, pengelolaan usaha, dan pelayanan konsumen. Dalam perspektif Islam, muamalah harus berlandaskan prinsip prinsip syariah agar aktivitas ekonomi berlangsung secara adil, jujur, transparan, beretika, dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam pariwisata halal, muamalah berarti semua aktivitas ekonomi dan pelayanan yang terjadi di destinasi wisata harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, bukan hanya makanan halal atau tempat ibadah, tetapi juga perilaku, etika, dan transaksi bisnis yang Islami. Muamalah berkaitan dengan seluruh aktivitas transaksi dan pelayanan antara penyedia layanan wisata (pelaku UMKM, pengelola destinasi, penyedia jasa transportasi dan akomodasi) dengan wisatawan. Semua bentuk interaksi ekonomi

dan pelayanan ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.²⁸

Dalil yang tentang muamalah
(QS Al Baqaraha (2):(188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

QS. Al-Baqarah (2):(188) menjelaskan bahwa pengelolaan harta dan transaksi muamalah harus berdasarkan kejujuran dan keadilan. Ayat ini menekankan larangan keras terhadap tindakan mengambil, menggunakan, atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

²⁸ ul Mutmainnah and Kholidatul Kamila, "Fiqh Muamalah in Various Aspects," *Journal Economic and Business* 1, no. 1 (2023): 16–23, <https://serambi.org/index.php/assets/submissions>.

b. Indikator Muamalah dalam Pariwisata Halal

untuk mengetahui sejauh mana sebuah destinasi wisata telah menerapkan prinsip pariwisata halal, diperlukan indikator-indikator muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam evaluasi.

Berikut indikator utama yang harus di terapkan dalam pariwisata halal:

1) Kejujuran

Kejujuran menuntut pelaku usaha menyampaikan informasi secara benar dan tidak menipu konsumen, baik dalam bentuk harga, kualitas produk, maupun layanan yang diberikan.

2) Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan informasi seperti pencantuman harga, komposisi bahan makanan, serta kejelasan fasilitas yang ditawarkan. Keduanya menjadi standar etis agar tidak terjadi praktik penipuan atau kecurangan yang dapat merugikan wisatawan.

3) Keadilan

Keadilan menuntut agar transaksi dilakukan secara adil tanpa eksploitasi, misalnya menetapkan harga yang wajar dan perlakuan setara kepada seluruh pengunjung tanpa diskriminasi.

4) Tanggung jawab

Tanggung jawab yaitu memastikan bahwa destinasi wisata memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta menyediakan fasilitas ibadah yang memadai sebagai wujud kepedulian terhadap kebutuhan wisatawan Muslim.

2. Komponen Ibadah dalam Pariwisata Halal

a. Pengertian Ibadah dalam Pariwisata Halal

Ibadah berasal dari kata ‘abada ya‘budu‘ibādatan yang berarti patuh, tunduk, taat, dan merendahkan diri. Dalam perspektif islam ibadah adalah segala bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang dilakukan dengan niat ikhlas untuk mendapatkan ridha-Nya dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Dalil tentang ibadah dalam pariwisata halal
QS. An Nisa (4):(103)

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُودًا وَعَلَىٰ
جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.

QS. An-Nisa (4):(103) menjadi dalil kuat bahwa ibadah tetap wajib dijaga dalam segala keadaan, termasuk saat berwisata. Karena itu, pariwisata halal hadir sebagai konsep yang memastikan pemenuhan kebutuhan spiritual wisatawan muslim, bukan sekadar kesenangan fisik dan duniawi, tetapi juga peningkatan keimanan.²⁹

b. Indikator Ibadah dalam Pariwisata Halal

1) Ketersediaan tempat ibadah

Indikator ibadah dalam pariwisata halal mencakup keberadaan fasilitas ibadah yang memadai, seperti tersedianya mushola atau masjid yang layak, ruang salat yang bersih, dan perlengkapan ibadah seperti sajadah, mukena, serta petunjuk arah kiblat.

²⁹ F. A Farizan and S. Hartini, "Management Strategy for Halal Tourism Development in Blitar," *Journal of Halal Product and Research* 8, no. 1 (2025): 35–46, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.8-issue.1.35-46>.

2) Kebersihan

Kebersihan merupakan bagian integral dari ibadah dalam Islam, karena kebersihan menjadi syarat sahnya ibadah, khususnya salat yang mensyaratkan kesucian badan, pakaian, dan tempat ibadah. Oleh karena itu, destinasi pariwisata halal harus memastikan tersedianya fasilitas yang bersih dan layak, termasuk toilet, tempat wudhu, air bersih, dan area ibadah yang terjaga dari najis.

3) Pengaturan Waktu Kegiatan Wisatawan

Selain kebersihan, pengaturan waktu juga menjadi indikator penting dalam pariwisata halal, karena salat wajib memiliki waktu tertentu yang tidak boleh diabaikan. Wisata halal harus memberikan ruang bagi wisatawan untuk melaksanakan salat dengan tenang melalui penyusunan jadwal wisata yang menyesuaikan waktu salat, penyediaan informasi jadwal salat, serta pemberian waktu jeda untuk beribadah.

3. Komponen Akhlak dalam Pariwisata Halal

a. Pengertian Akhlak dalam Pariwisata Halal

Akhlak berasal dari bahasa Arab (al-khuluq) yang berarti tabiat, perangai, dan kebiasaan seseorang yang tertanam dalam diri sehingga melahirkan perbuatan

secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Dalam perspektif Islam akhlak memiliki posisi yang sangat fundamental karena menjadi tolak ukur kualitas keimanan seseorang. Akhlak dalam konteks pariwisata halal merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan pelaksanaan aktivitas wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalil tentang akhlak dalam pariwisata halal
(QS Ali Imran (3) (159))

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.³⁰

Ayat ini menjelaskan prinsip dasar akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim dalam berinteraksi dengan orang lain. Kelembutan, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan musyawarah harus mewarnai seluruh proses pelayanan wisata, sehingga tercipta suasana yang nyaman, aman, dan membawa keberkahan serta meningkatkan citra pariwisata Islami.

b. Indikator Akhlak dalam Pariwisata Halal.

1) Keramahan dan Kesopanan

Adalah mencerminkan akhlak Islam dan menciptakan kenyamanan pengunjung yang sesuai dengan nilai etika pelayanan Islami.

2) Kejujuran

Adalah untuk menghindari penipuan dan riba serta menerapkan prinsip muamalah dalam bisnis Islami.

3) Menjaga Kebersihan

Kebersihan adalah bagian dari iman agar dapat menciptakan kenyamanan bagi wisatawan.

³⁰ Irwandi Irwandi, "Konsep Wisata Halal Menurut Hukum Islam Dan Penerapannya Di Kota Sabang," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 1 (2024): 87–99, <https://doi.org/10.30653/ijma.202441.106>.

4) Menghindari Perilaku Tercela

Adalah untuk menjunjung tinggi keadilan serta menghormati manusia dan menjauhi kezaliman sesuai syariat.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian UMKM

UMKM adalah kegiatan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria tertentu berdasarkan jumlah aset dan omzet. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian, khususnya di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menjadi tiga kategori: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, yang masing-masing dibedakan menurut aset, omzet, dan jumlah tenaga kerja.³¹

Peran yang besar oleh UMKM terhadap perekonomian nasional didukung oleh beberapa faktor salah satunya adalah tren demografi yang dimiliki oleh Indonesia, dimana berdasarkan data BPS rasio kelompok usia produktif di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dari 67,4 persen pada tahun 2010 (Jumlah

³¹ T Hardoyo and Eko Hari Parmadi Eko, "Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation," *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi* 2, no. 1 (2022): 111–23, <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v2i1.5625>.

penduduk 237,6 Juta) Indonesia saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, dimana proporsi penduduk muda saat ini yang berjumlah lebih dari 25 persen dari total sekitar 250 juta jiwa penduduk Indonesia, yang dikombinasikan dengan 59,2 juta unit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar terhadap Produk Domesti Bruto (PDB) nasional. menjadi 69,7 persen pada tahun 2025. peningkatan tren demografi tentunya akan diikuti oleh meningkatnya perkembangan sektor-sektor ekonomi seperti teknologi, hiburan, pendidikan, konsumsi, perdagangan dan keuangan juga akan tumbuh pesat. Meningkatnya perkembangan sektor-sektor ekonomi tersebut diharapkan mampu mengurangi permasalahan tingkat pengangguran dan mampu menguatkan daya serap tenaga kerja di beberapa sektor industri.³²

2. Karakteristik

UMKM memiliki karakteristik yang membedakannya dengan usaha besar, antara lain skala usaha yang relatif kecil, manajemen sederhana, keterbatasan modal dan teknologi, jangkauan pasar terbatas, serta produk berbasis lokal yang memiliki keunikan tersendiri. Struktur organisasi UMKM bersifat

³² Tantangan Pengembangan et al., "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi," no. January (2021).

fleksibel dan keputusan bisnis diambil langsung oleh pemilik usaha. Hubungan personal dengan konsumen menjadi keunggulan kompetitif UMKM dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Karakteristik tersebut menjadikan UMKM berperan strategis dalam mendukung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³³

a. Skala Usaha Relatif Kecil

UMKM memiliki jumlah aset, omzet, dan kapasitas produksi yang terbatas. Pengelolaan usaha umumnya bersifat sederhana dan tidak memerlukan modal besar.

b. Manajemen Dijalankan Secara Sederhana

Pengambilan keputusan biasanya dilakukan secara langsung oleh pemilik usaha tanpa struktur organisasi yang kompleks. Sistem administrasi dan pembukuan sering kali belum tertata secara formal.

c. Teknologi Produksi Masih Sederhana

UMKM umumnya menggunakan peralatan produksi yang konvensional, tradisional, atau semi-modern. Inovasi teknologi dan riset produk umumnya masih terbatas.

³³ Indarto Indarto and Djoko Santoso, "Karakteristik Wirausaha, Karakteristik Usaha Dan Usaha Penentu Kesuksesan," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 13 (1), no. 1 (2020): 54–69.

d. Modal Usaha Kecil dan Sumber Pembiayaan Terbatas

Modal awal biasanya berasal dari modal pribadi, pinjaman keluarga, atau dana koperasi mikro. Masih jarang UMKM yang mampu mengakses pembiayaan lembaga keuangan besar karena keterbatasan agunan dan persyaratan administratif.³⁴

Besarnya kriteria usaha yang digunakan dalam hal ini adalah jumlah modal yang dimiliki. Dalam pasal 35 UU UMKM dijelaskan bahwa: Kriteria Usaha Mikro, yaitu:

a) Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

1) Kriteria usaha kecil yaitu:

a) Memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan

³⁴ Lily Zahra Firdausya, Dicky Perwira Ompusunggu, and Kata kunci, "Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Era Digital Abad 21 Micro, Small and Medium Enterprises (Msme) the Digital Age of the 21 St Century," *Talijagad* 2023, no. 3 (2023): 14–18, <https://journal.unusida.ac.id/index.php/tali-jagad/index%7Ce>.

paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2) Kriteria Usaha Menengah yaitu:

- a) Memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).³⁵

Adanya UMKM akan menjadikan stabilisator bagi perekonomian Indonesia karena UMKM mampu hidup di tengah usaha besar dan dapat meningkatkan produktivitas dengan tenaga yang lebih produktif. Selain itu, UMKM juga dapat membantu usaha besar, seperti memasok bahan

3. UMKM Berbasis Syariah

UMKM berbasis syariah adalah aktivitas ekonomi berskala kecil dikalangan menengah kebawah di suatu tempat yang diatur untuk mendapatkan benefit atau keuntungan, serta dalam pengelolaannya baik proses

³⁵ Yazfinfinezi, "Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan Dan Solusinya," *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial XIV* (2018): 33–41.

maupun produknya berlandaskan prinsip syariah islam. UMKM syariah didasarkan pada prinsip –prinsip islam, nilai –nilai keislaman dengan tetap menjejaki kejelasan serta keadilan. Prinsip syariah merupakan dasar pengetahuan tentang penerapan syariah islam dimana kegiatan UMKM jika dihubungkan dengan nilai syariah menjadi suatu cakupan aktivitas ekonomi islam secara umum.³⁶

(QS An-Nisa (4):(29)

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

³⁶ R. Hidayat, “Peran UMKM Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 25, no. 2 (2022): 123–35, <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/403>.

Dalam usaha ini seharusnya tidak ada transaksi yang melanggar nilai-nilai keislaman seperti tidak transparan, tidak adil, dan tidak menjejaki nilai-nilai kebersamaan.

4. UMKM Pariwisata Halal

UMKM Pariwisata halal adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di sektor pariwisata dan menyediakan produk maupun layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim berdasarkan prinsip-prinsip syariah. UMKM ini mendukung pengembangan destinasi wisata halal melalui penyediaan fasilitas, pelayanan, serta produk halal tanpa unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti riba, gharar, maysir, dan produk yang diharamkan.³⁷

UMKM pariwisata halal berperan penting dalam memberikan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan sesuai nilai-nilai Islam bagi wisatawan muslim, serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata.³⁸

³⁷ A A Amarudin and F H Rohmah, "Pengaruh Pengembangan Wisata Halal Terhadap Pendapatan Umkm Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pada Makam Gus Dur," *Istismar* 6, no. 2 (2023): 50–63, <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/istismar/article/view/3431>.

³⁸ Danarti Hariani and Sutrisno, "Potensi Dan Strategi Pengembangan UMKM Halal Di Indonesia Indonesia Dan Memberikan Kontribusi Yang Cukup Besar Bagi Perekonomian Peranan Prioritas . Berdasarkan Data Kementerian Koprasi UMKM , Jumlah UMKM," *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi MH Thamrin* 4, no. 1 (2023): 76–91.

D. Pendapatan UMKM

1. Pengertian Pendapatan UMKM

Pendapatan UMKM adalah seluruh hasil atau pemasukan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam periode tertentu, baik berasal dari penjualan produk maupun jasa, setelah dikurangi biaya operasional. Pendapatan mencerminkan tingkat kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan serta menentukan keberlanjutan bisnis, perkembangan usaha, dan kesejahteraan pelaku usaha.³⁹

Pendapatan dalam perspektif ekonomi dipahami sebagai balas jasa yang diterima oleh individu maupun badan usaha dari hasil kontribusi faktor produksi yang mereka miliki. Dalam kajian ekonomi konvensional, pendapatan dapat berbentuk upah, sewa, bunga, maupun keuntungan usaha. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, pendapatan tidak hanya diukur dari sisi nominal atau kuantitas, melainkan juga dari aspek kualitas yang menekankan pada prinsip kehalalan. Pendapatan yang halal diyakini akan membawa keberkahan serta berkontribusi pada pencapaian maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam

³⁹ Khusnul Hasiah, Askari Zakariah, and Novita Novita, “Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Era Bisnis Digital,” *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2023): 23–34, <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.676>.

menjaga harta (hifz al-māl) dan menjaga agama (hifz al-dīn).⁴⁰

2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM

Berikut faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM:

a. Faktor Internal

- 1) Modal Usaha, modal merupakan salah satu faktor produksi terpenting. UMKM dengan modal terbatas sering mengalami kendala dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas distribusi, atau berinovasi pada produk. Sebaliknya, modal yang cukup memungkinkan UMKM mengembangkan usaha secara lebih cepat dan meningkatkan daya saing.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas SDM, baik pemilik maupun tenaga kerja, sangat berpengaruh terhadap kemampuan usaha dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar. Kompetensi, kreativitas, keterampilan manajerial, dan kemampuan teknis menentukan efektivitas produksi serta kualitas layanan kepada konsumen.
- 3) Manajemen Usaha, pengelolaan usaha yang baik mencakup administrasi keuangan, manajemen

⁴⁰ AHCENE LAHSASNA, "Maqasid Al Shariah in Islamic Economics and Finance," *Second Islamic Seminar on Islamic Thought (ISoIT2 2009)*, no. October (2009): 1–25.

operasional, serta strategi pemasaran. UMKM dengan manajemen yang rapi cenderung lebih efisien dalam penggunaan biaya, mampu mengatur arus kas, serta dapat memaksimalkan keuntungan.

- 4) Inovasi Produk/Jasa, kemampuan menciptakan atau menyesuaikan produk dengan tren pasar menjadi keunggulan kompetitif. UMKM yang inovatif mampu meningkatkan minat konsumen, menjaga loyalitas pelanggan, dan memperluas segmen pasar, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan.⁴¹

b. Faktor Eksternal

- 1) Kondisi ekonomi makro: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, serta daya beli masyarakat menentukan besarnya permintaan terhadap produk UMKM. Saat daya beli menurun, pendapatan UMKM cenderung stagnan atau menurun.
- 2) Kebijakan Pemerintah, peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM sangat signifikan, misalnya melalui penyediaan akses pembiayaan, subsidi, pelatihan, penyederhanaan izin usaha, hingga

⁴¹ Arum Khofifa and Styan Dewi, “(Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Gemolong , Kabupaten Sragen),” n.d.

program inkubasi bisnis. Dukungan kebijakan yang kondusif akan memperkuat daya saing UMKM.

- 3) Infrastruktur dan Akses Pasar, infrastruktur transportasi, jaringan distribusi, serta fasilitas pendukung pariwisata menentukan sejauh mana UMKM mampu menjangkau konsumen. Lokasi usaha yang strategis dan dukungan infrastruktur memudahkan distribusi dan memperluas pasar.⁴²

Walaupun UMKM mempunyai tingkatan yang cukup berpengaruh dalam perekonomian daerah hingga nasional, akan tetapi pelaku UMKM tidak selamanya berjalan lancar dikarenakan beberapa rintangan dan kendala yang ditemukan bagi pelaku UMKM. Kendala itu berupa modal usaha yang seadanya, lama usaha yang dijalankan, Jam kerja, pemilihan lokasi usaha yang kurang strategis dan keterbatasan pemahaman tentang teknologi informasi.

3. Indikator Pendapatan UMKM

Pendapatan UMKM dapat diukur menggunakan beberapa indikator untuk melihat perkembangan dan keberhasilan usaha..

⁴² Lukas Dwi Febrian et al., "Identifikasi Faktor Eksternal Dan Internal Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM (Studi Kasus Pada Umkm Di Kabupaten Magelang)" 3, no. 1 (2020): 23–35.

Berikut indikator pendapatan UMKM

a. Omzet Penjualan

Adalah Jumlah total pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu (harian, bulanan, atau tahunan). Semakin tinggi omzet, semakin besar pendapatan UMKM.

b. Laba Bersih

Laba bersih adalah selisih antara total pendapatan dengan total biaya operasional. Laba bersih menunjukkan tingkat keuntungan yang sebenarnya diterima pelaku usaha.

c. Jumlah Pelanggan / Konsumen

Dengan meningkatnya jumlah pembeli menunjukkan meningkatnya minat pasar dan berpengaruh langsung terhadap pendapatan usaha.

d. Volume Penjualan

Adalah jumlah produk atau jasa yang terjual dalam periode tertentu. Jika volume penjualan meningkat maka pendapatan UMKM juga meningkat.⁴³

⁴³ Jonie Williemi, Yanita Hendarti, and Nurita Elfani Prasetyaningrum, "Pengaruh Modal Kerja, Omzet Penjualan Dan Jam Kerja Operasional Terhadap Laba (Studi Kasus Pada Umkm Usaha Rumah Makan Mitra Gofood Di Kabupaten Sukoharjo)," *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 20, no. 1 (2022): 38–46.

E. Pengembangan Holistik Pariwisata Halal

Pendekatan holistik adalah kerangka berpikir yang memandang suatu fenomena secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan dan interaksi antara seluruh komponen yang membentuknya. pendekatan ini menekankan pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian, di mana setiap unsur dianalisis dalam hubungannya dengan unsur lain sehingga membentuk suatu sistem yang terpadu.⁴⁴

Dalam konteks pariwisata halal, pendekatan holistik memandang bahwa pengembangan destinasi tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas yang memenuhi standar syariah, seperti ketersediaan makanan halal, tempat ibadah, dan aturan berpakaian yang sesuai nilai Islam. Lebih dari itu, pengembangan tersebut harus mengintegrasikan berbagai aspek pendukung, meliputi aspek ekonomi (peningkatan pendapatan masyarakat dan UMKM), aspek sosial (pemberdayaan komunitas lokal dan pelestarian nilai-nilai budaya), aspek lingkungan (kelestarian alam dan keberlanjutan sumber daya), serta aspek pelayanan (peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur yang ramah Muslim). keberhasilan pengembangan pariwisata halal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam mengintegrasikan seluruh komponen tersebut secara

⁴⁴ Rahmad Hakim, "A Review on Halal Tourism : An Analysis on the Parameters" 5, no. 03 (2019): 166–72.

harmonis. Pendekatan ini memastikan bahwa pariwisata halal bukan hanya dipandang sebagai aktivitas wisata untuk memenuhi kebutuhan spiritual, tetapi juga sebagai ekosistem yang memberikan manfaat multidimensi, baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.⁴⁵

Oleh karena itu, penerapan pendekatan holistik dalam pariwisata halal menjadi penting untuk menciptakan keberlanjutan, meningkatkan daya saing destinasi, serta mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

F. Indikator Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel utama, yaitu tiga variabel independen (Muamalah, Ibadah, Akhlak) dan satu variabel dependen yaitu pendapatan UMKM (Y). Masing-masing variabel tersebut diuraikan ke dalam beberapa indikator yang menjadi tolok ukur untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip pariwisata halal diterapkan serta bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan UMKM.

1. Muamalah (X1)

Variabel muamalah dalam konteks pariwisata halal, muamalah menekankan pada praktik jual beli yang jujur,

⁴⁵ MAQASHID SYARIAH PARIWISATA HALAL Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, Dan Etika Pelayanan Islami Dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat Hukum Islam, n.d.

transparan, serta menjamin kehalalan produk dan jasa yang ditawarkan kepada wisatawan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini meliputi:

- a) Kehalalan produk atau jasa yang dijual
- b) Transparansi harga dalam setiap transaksi
- c) Kejujuran pelaku usaha dalam melayani konsumen
- d) Serta penghindaran terhadap praktik riba, penipuan, dan kecurangan.

Keempat indikator ini penting karena mencerminkan kesesuaian kegiatan ekonomi dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-dīn* (menjaga agama). Penerapan muamalah yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan sehingga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

2. Ibadah (X2)

Variabel ibadah dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana destinasi wisata menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan spiritual wisatawan Muslim. Prinsip dasar dari ibadah adalah memastikan bahwa kegiatan wisata tidak melalaikan kewajiban beragama, melainkan memudahkan pelaksanaannya..

Indikator yang digunakan antara lain:

- a. Ketersediaan tempat ibadah seperti masjid atau musholla
- b. Kebersihan serta kenyamanan tempat wudhu
- c. Pengaturan waktu kegiatan yang memungkinkan wisatawan menjalankan ibadah dengan tenang.

Fasilitas ibadah yang baik menunjukkan bahwa destinasi wisata memperhatikan aspek spiritual wisatawan Muslim. Hal ini sejalan dengan standar *Global Muslim Travel Index (GMTI)* yang menjadikan ketersediaan fasilitas ibadah sebagai indikator penting dalam menilai destinasi wisata halal. Implementasi indikator ibadah yang baik juga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisatawan terhadap destinasi.

3. Akhlak (X3)

Variabel akhlak menjadi fondasi moral dalam pelaksanaan pariwisata halal. Akhlak mencerminkan perilaku dan etika Islami yang diterapkan oleh pelaku usaha, pengelola wisata, maupun masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan wisatawan.

Indikator akhlak terdiri dari:

- a. Keramahan dan kesopanan dalam memberikan pelayanan
- b. Kejujuran dan tanggung jawab dalam bertransaksi

- c. Menjaga kebersihan lingkungan dan tempat usaha, serta
- d. Menghindari perilaku tercela seperti diskriminasi, penipuan, dan eksploitasi.

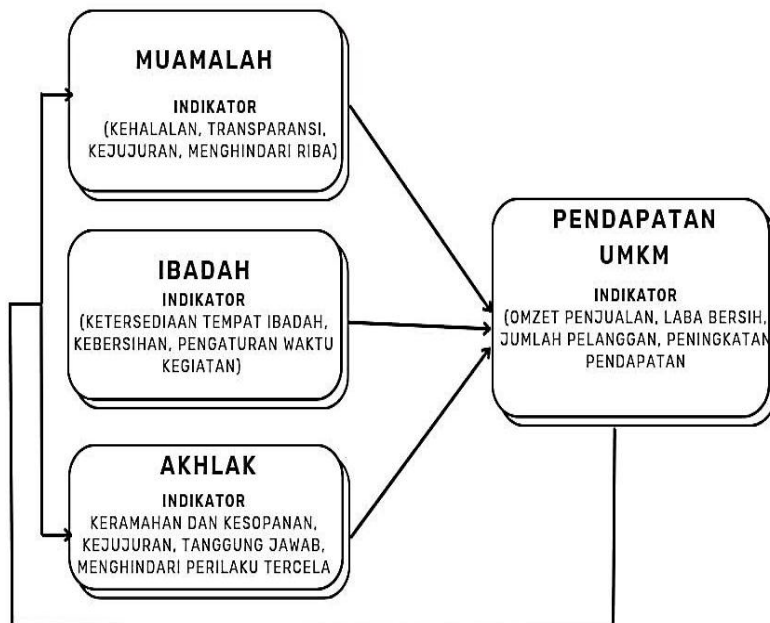
Akhlak yang baik akan menciptakan suasana wisata yang nyaman dan harmonis. Sikap sopan, jujur, dan bersih menjadi cerminan nilai-nilai Islam yang mampu meningkatkan citra positif destinasi wisata halal. Dengan demikian, penerapan nilai akhlak tidak hanya berdampak pada kepuasan wisatawan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan ekonomi pelaku UMKM.

G. Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang diidentifikasi sebagai masalah penting, satu variabel independen serta satu variabel dependen. Penelitian yang dilakukan dalam bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut skema kerangka penelitian:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



1. Variabel Independent
 - a) Muamalah
 - b) Ibadah
 - c) Akhlak
2. Variabel Dependent
 - a) Pendapatan UMKM

H. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis 1 (H1)

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Muamalah (X1) terhadap pendapatan UMKM (Y) di Taman Kota.

Hi: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Muamalah (X1) terhadap pendapatan UMKM (Y) di Taman Kota.

2. Hipotesis 2 (H2)

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Ibadah (X2) terhadap pendapatan UMKM (Y) di Taman Kota.

Hi: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Ibadah (X2) terhadap pendapatan UMKM (Y) di Taman Kota.

3. Hipotesis 3 (H3)

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Akhlak (X3) terhadap pendapatan UMKM (Y) di Taman Kota.

Hi: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Akhlak (X3) terhadap pendapatan UMKM (Y) di Taman Kota.

4. Hipotesis 4 (Hipotesis berganda)

Ho: Variabel Muamalah (X1), Ibadah (X2), dan Akhlak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM (Y) di Taman Kota.

Hi: Variabel Muamalah (X1), Ibadah (X2), dan Akhlak (X3) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM (Y) di Taman Kota.